



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN  
MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Tidar Selatan Nomor 027/02/532 Tahun 2024 telah ditetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Tidar Selatan Nomor 027/02/532 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Jurangombo Selatan Nomor 027/04/532 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat:

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Gol	Jenis Kelamin
1.	Tri Wiwoho, S.E. NIP. 198306062010011032 Penata Tingkat I/ (III/d)	Laki-laki

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Gol	Jenis Kelamin
1.	Pahnodin, S.Sos. NIP. 197409122010011 002 Penata Muda/ (III/a)	Laki-laki

Sebagai Sekretaris Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,  
ttd.  
MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari